



P U T U S A N
No.1983/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TJIN RICKY CHAN als.HASAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 28 tahun / 30-4-1985
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Garden Blok A 4/7, Rt 003/03 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum : Yahya Iskandar,SH,dkk dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Tjin Ricky Chan als.Hasan telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pernafkatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo.Psal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjin Ricky Chan als.Hasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah brangkas buku bertuliskan Dictionary English Indonesia berisi psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam plastik warna merah yang telah disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat seluruhnya netto 1,8040 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
- 1 (satu) buah tas karton bermotif batik warna cokelat berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan telah disisihkan dengan berat brutto 75 (tujuh puluh lima) gram ;
- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 69,9970 ;
- 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson yang di dalamnya berisi amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 25,3980 gram ;
- Timbangan digital warna hitam bertuliskan Electronic Balance ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Tjin Ricky Chan als.Hasan ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor telepon 02192050097 ;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry 9670 warna hitam dengan nomor telepon 02150661356 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar memberikan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa ;
2. Dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Tjin Ricky Chan als. Hasan bersama dengan The Martinus als. Gery (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di depan dunkin donuts daerah Jelambar, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2013 sekira jam 22.00 Wib di perumahan Green Garden Blok A 4/7 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Ilham Raka, saksi Frangky Marbun, saksi Suhendrik dan saksi Abdullah menangkap Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan karena ditemukan amplop cokelat yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 300 gram dan tablet warna kuning berlogo mahkota yang dibungkus plastik transparan sebanyak 20 butir dengan berat brutto 6 gram di plafon kamar mandi rumah Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan ;
- Bahwa Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan mengatakan masih ada narkoba jenis shabu disimpan di kantornya T-P Link Indonesia Apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Utara mendengar hal tersebut kemudian saksi Ilham Raka, saksi Frangky Marbun, saksi Suhendrik dan saksi Abdullah bersama-sama dengan Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan pergi ke kantor T-P Link Indonesia, setelah itu Terdakwa Tjin Ricky Chan als.Hasan mengambil 1 (satu) kantong kain warna hitam merk watson yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 27 gram dari atas CPU Computer diruang kerja Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT/LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan barang bukti berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor uurt 37 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson didalamnya terdapat 1 (satu) amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 25,8594 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 71,7919 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor uurt 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 16 (enam belas) butir tablet warna kuning berlogo mahkota dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 4,7546 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson didalamnya terdapat 1 (satu) amplop warna putih berisikan metamfetamina dengan berat netto 25,3980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 69,9970 gram sehingga berat seluruhnya metamfetamina 95,3950 gram ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut dari sdr.Edo (belum ditangkap) melalui saksi The Martinus als.Gery pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib didepan dunkin donuts daerah Jelambar, Jakarta Barat dengan cara Terdakwa menghubungi saksi The Martinus als.Gery di nomor handphone 02140507722, selanjutnya saksi The Martinus als.Gery menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat brutto 550 (lima ratus lima puluh) gram dan ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 narkoba jenis shabu oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr.Ferry (belum tertangkap) didekat apartemen Ibis, Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat sebanyak 4 (empat) bungkus sedangkan narkoba jenis ecstasy telah diserahkan / dijual kepada sdr.Acung (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekitar jam 21.30 Wib di Komplek Green Ville, Tanjung Duren, Jakarta Barat sebanyak 80 (delapan puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau meyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan ecstasy yang sudah 3 (tiga) bulan dan mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer kerekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2531281847 dari sdr.Edo ;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan ecstasy tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba jo.pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Tjin Ricky Chan als.Hasan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2012 bertempat di Perum Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/003 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) kuhap karena Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2013 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Ilham Raka, saksi Frangky Marbun, saksi Suhendrik dan saksi Abdullah menangkap Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan karena ditemukan amplop cokelat yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 300 gram dan tablet warna kuning berlogo mahkota yang dibungkus plastik transparan sebanyak 20 butir dengan berat brutto 6 gram di plafon kamar mandi rumah Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan dan 1 (satu) kantong kain warna hitam merk watson yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 27 gram dari atas CPU Computer dikantor Terdakwa, T-P Link Indonesia apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Utara ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT/LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan barang bukti berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor uurt 37 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson didalamnya terdapat 1 (satu) amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 25,8594 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 71,7919 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor uurt 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening brisikan 16 (enam belas) butir tablet warna kuning berlogo mahkota dengan berat netto seluruhnya 4,7546 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson didalamnya terdapat 1 (satu) amplop warna putih berisikan metamfetamina dengan berat netto 25,3980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 69,9970 gram sehingga berat seluruhnya metamfetamina 95,3950 gram ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut dari sdr.Edo (belum ditangkap) melalui saksi The Martinus als.Gery pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib didepan dunkin donuts daerah Jelambar, Jakarta Barat dengan cara Terdakwa menghubungi saksi The Martinus als.Gery di nomor handphone 02140507722, selanjutnya saksi The Martinus als.Gery menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat brutto 550 (lima ratus lima puluh) gram dan ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir yang mana narkoba tersebut rencananya untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan ecstasy tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba jo.pasal 132 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Tjin Ricky Chan als.Hasan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/003 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) kuhap karena Terdakwa ditahan dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. secara tanpa hak dan memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2013 sekira jam 22.00 Wib di perumahan Green Garden Blok A 4/7 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Ilham Raka, saksi Frangky Marbun, saksi Suhendrik dan saksi Abdullah menangkap Terdakwa Tjin Ricky als.Hasan dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan psikotropika jenis happy-5 sebanyak 10 (sepuluh) butir dan timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance" dalam brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" dari dalam lemari laci lemari baju Terdakwa dan rencananya psikotropika jenis happy-5 tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT/LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8040 gram didalam kemasan strip warna merah bertuliskan Erimin 5 tersebut adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 46 Lampiran UURI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan sisa berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Labkrim 1,4432 gram ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh psikotropika jenis happy-5 tersebut dengan cara membelinya dari sdr.Wen-Wen (belum tertangkap) Jl.Panjang Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekitar bulan Juli 2012 dengan cara uang ditransfer rekening BCA yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti nama dan nomor rekeningnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan ecstasy tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi FRANGKY MARBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Ke.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama-sama dengan saksi S.Ilham Raka, saksi Suhendrik, dan saksi Abdullah SF telah menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" berisi Psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir didalam plastik warna merah dan alat timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance"
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nam Tjin Ricky Chan ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dengan nomor telepon 02192050097 ;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry 9670 warna hitam dengan nomor telepon 02150661356 ;

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 sekira jam 08.00 Wib saksi kemudian menggeledah kamar mandi dirumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas karton bermotif batik warna cokelat berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo "mahkota" dengan berat brutto 6 (enam) gram ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu ditempat kerja Terdakwa di apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menuju tempat kerjanya dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik transparan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram dibungkus amplop warna merah dan dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam merk Watson ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa psikotropika jenis happy-5 tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Wen Wen (belum tertangkap) sedangkan narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa melalui saksi The Martinus als.Gery ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy serta psikotropika jenis pil happy-5 tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

2.Saksi SUHENDRIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Ke.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi bersama-sama dengan saksi S.Ilham Raka, saksi Suhendrik, dan saksi Abdullah SF telah menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" berisi psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir didalam plastik warna merah dan alat timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance"
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nam Tjin Ricky Chan ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dengan nomor telepon 02192050097 ;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry 9670 warna hitam dengan nomor telepon 02150661356 ;

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 sekira jam 08.00 Wib saksi kemudian menggeledah kamar mandi dirumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas karton bermotif batik warna cokelat berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo "mahkota" dengan berat brutto 6 (enam) gram ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu ditempat kerja Terdakwa di apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menuju tempat kerjanya dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik transparan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram dibungkus amplop warna merah dan dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam merk Watson ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa psikotropika jenis happy-5 tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Wen Wen (belum tertangkap) sedangkan narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa melalui saksi The Martinus als.Gery ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu dan ecstasy serta psikotropika jenis pil happy-5 tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

3.Saksi THE MARTINUS als.GERY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan shabu dan ecstasy kepada Terdakwa sebanyak dua kali, pertama saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam, dan yang kedua saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib di depan dunkin donuts Jelambar, Jakarta Barat ;
- Bahwa benar nomor telepon 0214050772 adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa, sedangkan nomor telepon Terdakwa adalah 02150661356 ;
- Bahwa benar saksi dalam menyerahkan narkotika jenis shabu dan ecstasy tersebut kepada Terdakwa adalah atas petunjuk dari Edo (belum tertangkap) melalui telepon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan pskotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) dan alat timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance" didalam brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" yang disimpan Terdakwa didalam laci lemari selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 sekira jam 08.00 Wib saat dilakukan penggeledahan dikamar mandi dirumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo "mahkota" dengan berat brutto 6 (enam) gram yang dibungkus amplop warna cokelat dan dimasukkan didalam tas karton bermotif batik warna cokelat yang Terdakwa simpan diatas plafon kamar mandi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa juga masih menyimpan shabu ditempat kerja Terdakwa di TP-Link Indonesia di apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menuju tempat kerjanya dengan didampingi anggota polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik transparan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram dibungkus amplop warna merah dan dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam merk watson yang disimpan diatas CPU computer;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis happy-5 tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama panggilan Wen Wen (belum tertangkap) yang mengaku tinggal di Jl.Salemba, Jakarta Pusat dengan cara pembayaran ditransfer kerekening BCA. setelah itu psikotropika jenis happy-5 tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Jl.Panjang Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat sedangkan narkoba jenis shabu-shabu dan ecstasy tersebut adalah milik Edo (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa melalui saksi The Martinus als.Gery ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut diserahkan oleh The Martinus als.Gery pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib didepan dunkin donuts Jelambar Jakarta Barat, untuk shabu diserahkan sebanyak 11 (sebelas) bungkus seberat 550 (lima ratus lima puluh) yang mana sebanyak 4 (empat) bungkus telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Ferry (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 09.00 Wib didekat apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat dan untuk ecstasy diserahkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana oleh Terdakwa telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Acung (belum tertangkap) di Komplek Green Ville, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 21.30 Wib ;
- Bahwa benar dalam menyerahkan narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut tanpa pembayaran akan tetapi hanya menyerahkan saja atas petunjuk dari Edo (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut, Terdakwa telah menerima upah atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer kerekening BCA milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis shabu dan ecstasy serta psikotropika jenis pil happy-5 tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yuridis terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan pskotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) dan alat timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance" didalam brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" yang disimpan Terdakwa didalam laci lemari selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 sekira jam 08.00 Wib saat dilakukan pengeledahan dikamar mandi dirumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo "mahkota" dengan berat brutto 6 (enam) gram yang dibungkus amplop warna cokelat dan dimasukkan didalam tas karton bermotif batik warna cokelat yang Terdakwa simpan diatas plafon kamar mandi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira pukul 19.00 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa juga masih menyimpan shabu ditempat kerja Terdakwa di TP-Link Indonesia di apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat selanjutnya Terdakwa menuju tempat kerjanya dengan didampingi anggota polisi dan mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik transparan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram dibungkus amplop warna merah dan dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam merk watson yang disimpan diatas CPU computer;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis happy-5 tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama panggilan Wen Wen (belum tertangkap) yang mengaku tinggal di Jl.Salemba, Jakarta Pusat dengan cara pembayaran ditransfer kerekening BCA. setelah itu psikotropika jenis happy-5 tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Jl.Panjang Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat sedangkan narkoba jenis shabu-shabu dan ecstasy tersebut adalah milik Edo (belum tertangkap) yang dititipkan kepada Terdakwa melalui saksi The Martinus als.Gery ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut diserahkan oleh The Martinus als.Gery pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekira jam 19.00 Wib di depan dunkin donuts Jelambar Jakarta Barat, untuk shabu diserahkan sebanyak 11 (sebelas) bungkus seberat 550 (lima ratus lima puluh) yang mana sebanyak 4 (empat) bungkus telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Ferry (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 09.00 Wib di dekat apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat dan untuk ecstasy diserahkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana oleh Terdakwa telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Acung (belum tertangkap) di Komplek Green Ville, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 21.30 Wib ;
- Bahwa benar dalam menyerahkan narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut tanpa pembayaran akan tetapi hanya menyerahkan saja atas petunjuk dari Edo (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan ecstasy tersebut, Terdakwa telah menerima upah atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer rekening BCA milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis shabu dan ecstasy serta psikotropika jenis pil happy-5 tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009, dengan unsur- unurnya sebagai berikut :

- 1 “Barang siapa” ;



- 2 “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika” ;
- 3 ”Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ;
- 4 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Juall Beli, Menukar, atau Menyerahkan” ;
- 5 “Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi ;

Ad.1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa TJIN RICKY CHAN als.HASAN telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif adalah Terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini. bahwa selain dari pada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi ;

Ad.2

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang dianggap terpenuhi dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimkasud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan apabila fakta persidangan dikonfigurasi dalam pengertian unsur ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 sekitar jam 19.00 Wib didepan dunkin donuts Jelambar, Jakarta Barat telah menerima shabu-shabu dan ecstasy dari saksi The Martinus als.Gery sebanyak 11 (sebelas) bungkus seberat 550 (lima ratus lima puluh) gram dan ecstasy sebanyak 100 (seratus) butir dari Edo (belum tertangkap) ;
- Bahwa oleh Terdakwa selanjutnya ecstasy tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Ferry (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 09.00 Wib didekat apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat dan untuk ecstasy Terdakwa serahkan sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada seseorang bernama Acung (belum tertangkap) di Komplek Green Ville, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 21.30 Wib atas petunjuk Edo (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Suhendrik bersama-sama dengan saksi Frangky Marbun, saksi Ilham Raka dan saksi Abdullah SF (keempatnya anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan) telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo "mahkota" dengan berat brutto 6 (enam) gram serta 1 (satu) bungkus yang dibungkus plastik transparan berat brutto 27 (dua puluh tujuh) gram dibungkus amplop warna merah dan dimasukkan kedalam kantong kain warna hitam merk watson ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu dan ecstasy serta psikotropika tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan pengetahuan atau kesehatan ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap:

- Menimbang, bahwa saksi The Martinus als.Gery telah menyerahkan 11 (sebelas) bungkus shabu dengan berat 550 (lima ratus lima puluh) gram serta 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir ecstasy kepada Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 11 September 2012 sekitar jam 19.00 Wib di depan dunkin donuts Jelambar, Jakarta Barat atas petunjuk Edo (belum tertangkap) ;
- Menimbang bahwa selanjutnya atas petunjuk Edo, Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang bernama Ferry (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 09.00 Wib di dekat apartemen Ibis Jl.Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat dan menyerahkan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada seseorang bernama Acung (belum tertangkap) di Komplek Green Ville Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 sekira jam 21.30 Wib ;
- Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kemudian menyimpan sisa dari Narkotika yang diserahkan oleh saksi The Martnius als.Gerry yaitu 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan 20 (dua puluh) butir ecstasy warna kuning berlogo “mahkota” dengan berat brutto 6 (enam) gram yang dibungkus amplop warna coklat kedalam tas karton bermotif batik dan disimpan di plafon kamar mandi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dan ecstasy selama 3 (tiga) bulan dan telah mendapatkan upah sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2531281847 ;

Bahwa dengan demikian unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.Lab : 340.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo “mahkota” dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar

Dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Watson didalamnya terdapat 1 (satu) 1 (satu) amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wana putih dengan berat netto 25,8594 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 71,7919 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 16 (enam belas) butir tablet warna kuning berlogo “mahkota” dengan berat netto seluruhnya 4,7546 gram, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk watson didalamnya terdapat 1 (satu) amplop warna putih berisikan metamfetamina dengan berat 25,3980 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 69,9970 gram dan sehingga berat seluruhnya metamfetamina 95,3950 gram ;

Bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;



- Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Ad.1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sama dengan pengertian setiap orang, oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikan kembali dan mengambil alih unsur seluruhnya uraian tersebut. menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan ;

Bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa adalah adanya penguasaan atau pemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh seseorang (subyek hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekira jam 22.00 Wib di Perumahan Green Garden Blok A 4/7 Rt 003/03 Kel.Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi Frangky Marbun, saksi Suhendrik, dan saksi Abdullah SF telah menangkap Terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir dan alat timbangan digital warna hitam bertuliskan "Electronic Balance" didalam brangkas buku bertuliskan "Dictionary English Indonesia" yang disimpan didalam laci lemari rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam memiliki psikotropika jenis pil happy-5 tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.3

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8040 gram didalam kemasan strip warna merah bertuliskan Erimin 5 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No.LAB : 340.I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 25 September 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Nimetzepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UURI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan sisa berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan Labkrim 1,4432 gram. bahwa dengan demikian unsur psikotropika telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah brangkas buku bertuliskan Dictionary English Indonesia berisi Psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir di dalam plastik warna merah yang telah disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
- 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat seluruhnya netto 1,8040 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
- 1 (satu) buah tas karton bermotif batik warna cokelat berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan telah disisihkan dengan berat brutto 75 (tujuh puluh lima) gram ;
- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 69,9970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Watson yang di dalamnya berisi amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 25,3980 gram ;
- Timbangan digital warna hitam bertuliskan Electronic Balance ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama TJIN RICKY CHAN als.HASAN ;
- 1 (satu) unit HP merk S amsung warna hitam dengan nomor telepon 02192050097 ;
- 1 (satu) unit HP merk Black Berry 9670 warna hitam dengan nomor telepon 02150661356 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terhadap Terdakwa maka dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1)UURI No.35 tahun 2009 Jo.pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa TJIN RICKY CHAN als.HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan psikotropika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas buku bertuliskan Dictionary English Indonesia berisi Psikotropika jenis happy-5 sebanyak 40 (empat puluh) butir didalam plastik warna merah yang telah disisihkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat seluruhnya netto 1,8040 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
 - 1 (satu) buah tas karton bermotif batik warna coklat berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 300 (tiga ratus) gram dan telah disisihkan dengan berat brutto 75 (tujuh puluh lima) gram ;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 69,9970 ;
 - 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning logo mahkota dengan berat netto seluruhnya 5,9215 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 8 (delapan) butir ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam merk Watson yang didalamnya berisi amplop warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 25,3980 gram ;
 - Timbangan digital warna hitam bertuliskan Electronic Balance ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama TJIN RICKY CHAN als.HASAN ;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dengan nomor telepon 02192050097 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Black Berry 9670 warna hitam dengan nomor telepon 02150661356 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013**, oleh kami : **SYAIFONI,SH,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,M.Hum** dan **PRANOTO,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **3 April 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL,SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEDI SUKARNO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH

SYAIFONI,SH,M.Hum

PRANOTO,SH

PANITERA

PENGGANTI,

ROLAND TUNGGUL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)